



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suardi als Onro Bin Abbas |
| 2. Tempat lahir | : Asepettungge |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/15 Juni 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Asepettungge Desa Kambuno Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Iswandi als Sandi Bin Rasyid |
| 2. Tempat lahir | : Barugae |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/5 Maret 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Asepettungge Desa Kambuno Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan **Terdakwa I SUARDI Als ONRO Bin ABBAS dan Terdakwa II ISWANDI Als SANDI Bin RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu** yang disusun secara *Alternatif*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan petikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya penuntut umum menyerahkan surat tuntutan kepada majelis hakim setelah surat tuntutan itu dibacakan".

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI Als ONRO Bin ABBAS** bersama-sama dengan **ISWANDI Als SANDI Bin RASYID** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Asepettungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumba Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN (korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN yang sedang mengangkut kotoran ayam dengan menggunakan mobil pick up, di dalam perjalanan saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dihadap oleh Terdakwa ISWANDI dan meminta saksi turun dari mobil, setelah saksi turun dari mobil Terdakwa ISWANDI sempat berkata "*janganko begitu*" kemudian saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN menjawab "*kenapaka*" selanjutnya Terdakwa ISWANDI memanggil Terdakwa SUARDI di tempat kerjanya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi pertemuan antara Terdakwa ISWANDI dengan saksi, kemudian setelah Terdakwa SUARDI tiba di lokasi tiba-tiba dari arah samping Terdakwa SUARDI memukul saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan menggunakan batu dan mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kanan dari saksi, dan setelah itu Terdakwa SUARDI kemudian memukul lagi ke arah saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dan mengenai pada bagian kepala atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, ketika saksi mencoba menghadap ke arah Terdakwa SUARDI tiba-tiba Terdakwa ISWANDI memukul saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang seseorang yang saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN tidak kenal namanya melipat dan memegang tangan saya, ada juga yang memegang pada bagian kaki sehingga saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN tersungkur ke aspal sambil menginjak-nginjak saksi, selang beberapa lama datanglah seseorang yang saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN tidak kenal namanya datang sambil berteriak "*berhentiko-berhentiko*" yang membuat orang yang menganiaya saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN pergi dan setelah mereka pergi kemudian salah satu teman dari Terdakwa SUARDI dan Terdakwa ISWANDI memeluk saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dan membawa saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN ke atas mobil;
- Bahwa pada saat penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dilakukan oleh Para Terdakwa di tempat umum yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blik



dapat diakses oleh masyarakat sekitar tempat kejadian perkara yang tepatnya terjadi di pinggir Dusun Asepettungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN disebabkan adanya perselisihan antara saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan Terdakwa SUARDI Als ONRO Bin ABBAS;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Puskesmas Borong Komplek nomor 586/PKM-BK/SB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka robek berukuran 1 cm, 1cm, dan kedalaman 0,3 cm pada kulit kepala bagian atas kanan;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 3 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 2 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 7 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 7cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 6 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 4 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 2 cm x 2 cm pada lengan kiri bawah;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm diantara tulang klavikula;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm pada pundak kanan;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 1 cm x 1 cm pada dada kanan bawah;
- Luka memar berukuran 2 cm x 3 cm pada kulit kepala bagian belakang kanan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada saudara MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan gambaran luka yang sesuai dengan kekerasan akibat benda tumpul;

- Ditemukan luka lecet dan memar pada daerah pipi, lutut, pergelangan tangan, dan kaki akibat persetuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP-----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUARDI Als ONRO Bin ABBAS bersama-sama dengan ISWANDI Als SANDI Bin RASYID baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang **melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan** pada hari hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2019 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Asepettungge Desa Kambuno Kec.Bulukumba Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN (korban), perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN yang sedang mengangkut kotoran ayam dengan menggunakan mobil pick up, di dalam perjalanan saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dihadap oleh Terdakwa ISWANDI dan meminta saksi turun dari mobil, setelah saksi turun dari mobil Terdakwa ISWANDI sempat berkata "*janganko begitu*" kemudian saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN menjawab "*kenapaka*"selanjutnya Terdakwa ISWANDI memanggil Terdakwa SUARDI di tempat kerjanya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi pertemuan antara Terdakwa ISWANDI dengan saksi, kemudian setelah Terdakwa SUARDI tiba di lokasi tiba-tiba dari arah samping Terdakwa SUARDI memukul saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan menggunakan batu dan mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kanan dari saksi, dan setelah itu Terdakwa SUARDI kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul lagi ke arah saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dan mengenai pada bagian kepala atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, ketika saksi mencoba menghadap ke arah Terdakwa SUARDI tiba-tiba Terdakwa ISWANDI memukul saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang seseorang yang saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN tidak kenal namanya melipat dan memegang tangan saya, ada juga yang memegang pada bagian kaki sehingga saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN tersungkur ke aspal sambil menginjak-nginjak saksi, selang beberapa lama datanglah seseorang yang saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN tidak kenal namanya datang sambil berteriak "*berhentiko-berhentiko*" yang membuat orang yang menganiaya saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN pergi dan setelah mereka pergi kemudian salah satu teman dari Terdakwa SUARDI dan Terdakwa ISWANDI memeluk saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dan membawa saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN ke atas mobil;

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN disebabkan adanya perselisihan antara saksi MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan Terdakwa SUARDI Als ONRO Bin ABBAS;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Puskesmas Borong Komplek nomor 586/PKM-BK/SB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka robek berukuran 1 cm, 1cm, dan kedalaman 0,3 cm pada kulit kepala bagian atas kanan;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 3 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 2 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 7 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 7cm pada lengan kiri atas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Luka lecet berbentuk garis berukuran 6 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 4 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 2 cm x 2 cm pada lengan kiri bawah;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm diantara tulang klavikula;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm pada pundak kanan;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 1 cm x 1 cm pada dada kanan bawah;
- Luka memar berukuran 2 cm x 3 cm pada kulit kepala bagian belakang kanan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada saudara MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan gambaran luka yang sesuai dengan kekerasan akibat benda tumpul;

- Ditemukan luka lecet dan memar pada daerah pipi, lutut, pergelangan tangan, dan kaki akibat persetuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba, Saksi dianiaya secara bersama-sama oleh Terdakwa SUARDI Als ONRO dan Terdakwa ISWANDI Als SANDI;
- Bahwa penganiayaan bermula ketika saksi yang sedang mengangkut kotoran ayam dengan menggunakan mobil pick up, di dalam perjalanan saksi dihadang oleh Terdakwa ISWANDI dan meminta saksi turun dari mobil, setelah saksi turun dari mobil Terdakwa ISWANDI sempat berkata "janganko begitu" kemudian saksi menjawab "kenapaka"selanjutnya Terdakwa ISWANDI memanggil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI di tempat kerjanya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi pertemuan antara Terdakwa ISWANDI dengan saksi, kemudian setelah Terdakwa SUARDI tiba di lokasi tiba-tiba dari arah samping Terdakwa SUARDI memukul saksi dengan menggunakan batu dan mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kanan dari saksi, dan setelah itu Terdakwa SUARDI kemudian memukul lagi ke arah saksi dan mengenai pada bagian kepala atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, ketika saksi mencoba menghadap ke arah Terdakwa SUARDI tiba-tiba Terdakwa ISWANDI memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang seseorang yang saksi tidak kenal namanya melipat dan memegang tangan saksi, ada juga yang memegang pada bagian kaki sehingga saksi tersungkur ke aspal sambil menginjak-injak saksi, selang beberapa lama datanglah seseorang yang saksi tidak kenal namanya datang sambil berteriak “berhentiko-berhentiko” yang membuat orang yang menganiaya saksi pergi dan setelah mereka pergi kemudian salah satu teman dari Terdakwa SUARDI dan Terdakwa ISWANDI memeluk saksi dan membawa saksi ke atas mobil;

- Bahwa adapun cara Terdakwa SUARDI menganiaya saksi dengan menggunakan alat berupa batu sungai dan tangan kosong, sedangkan Terdakwa ISWANDI menganiaya saksi dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa SUARDI dan Terdakwa ISWANDI melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi menderita sakit pada kepala bagian atas kanan, pada bagian lengan sebelah kiri dan kanan, sakit pada pundak kanan, sakit pada bagian kepala belakang telinga, sakit pada bagian dada kanan;
 - Bahwa akibat luka yang diderita saksi sempat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari bahkan saat itu saksi sempat dirawat di Puskesmas Sinjai Borong selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa sudah memaafkan segala kesalahan kedua Terdakwa dan menyerahkan segala sesuatunya pada proses hukum yang berlaku;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa Suardi keberatan tentang memukul Saksi dengan menggunakan batu sedangkan terhadap keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YUSRIL BIN BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba telah terjadi Penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG oleh Terdakwa SUARDI Als ONRO;
- Bahwa melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut dengan jarak kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa SUARDI Als ONRO melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG;
- Bahwa kronologisnya pada saat saksi sedang naik motor dalam perjalanan pulang saksi melewati mobil MUH.ALI SYAHBANA Als CANG yang sedang memuat kotoran ayam kemudian ada orang memanggil saksi lalu saksi singgah melihat Terdakwa Iswandi sedang mengaduk semen bersama yang lain melihat mobil MUH.ALI SYAHBANA Als CANG Terdakwa Iswandi mengejar dengan motor milik saksi kemudian saksi bersama yang lain menyusul termasuk Terdakwa Suardi yang sudah duluan dan saksi melihat Terdakwa Suardi memukul MUH.ALI SYAHBANA Als CANG menggunakan kepalan tangan kanan meninju satu kali mengenai kepala saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG sebelah kanan kemudian saksi memisahkan keduanya dan merangkul saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG membawanya ke mobil dan saksi melihat ada darah pada bagian kepala sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AHMAD AWALUDDIN BIN MUH. BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba terjadi Penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG yang dilakukan oleh Terdakwa SUARDI Als ONRO dan Terdakwa ISWANDI Als SANDI;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut dengan jarak kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG;
- Bahwa adapun cara Terdakwa SUARDI pada saat menganiaya saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG dengan menggunakan alat berupa batu sungai dan mengenai kepala atas sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa ISWANDI ikut membantu melakukan penganiayaan tersebut dengan tangan kosong memukul 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kanan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG mengalami berdarah pada daerah kepala sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi Terdakwa Suardi keberatan tentang memukul Saksi dengan menggunakan batu sedangkan terhadap keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DANIAL BIN AMRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba telah terjadi penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa SUARDI Als ONRO dan Terdakwa ISWANDI Als SANDI terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG;
 - Bahwa melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG;
 - Bahwa awalnya saksi Bersama dengan korban dan Ahmad Awaluddin semobil mau mengantar pupuk kendang tiba-tiba Terdakwa Iswandi di TKP berboncengan dengan temannya menghalangi mobil dengan menggunakan motor lalu korban Muh. Ali Syahbana Asl. Cang turun dan berbicara dengan Terdakwa Sandi tiba-tiba Terdakwa Suardi datang langsung memukul korban Muh. Ali Syahbana Asl. Cang dengan menggunakan alat berupa batu sungai dan mengenai kepala atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban jatuh ke aspal lalu diseret sekitar 3 (tiga) meter oleh Terdakwa Iswandi lalu di injak-injak tubuh korban dan melakukan penganiayaan tersebut dengan tangan kosong memukul 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kanan;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG mengalami berdarah pada daerah kepala sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kanan;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi Terdakwa Suardi keberatan tentang memukul Saksi dengan menggunakan batu sedangkan terhadap keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*) yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu: Saksi **FARHAN**, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SUARDI Als ONRO;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi mau menjemput adik saksi ke sekolah kemudian datang Terdakwa Suardi memanggil menuju ke TKP namu saksi tidak tahu Suardi mau apa setelah di TKP saksi melihat Suardi memukul saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian kepala dan punggung dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Iswandi memukul saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG;
 - Bahwa pada kepala bagian kanan Saksi Muh. Ali Syahbana berdarah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya pada waktu kejadian setelah itu tahu masalahnya gara Sosmed (facebook);
- Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUARDI Als ONRO Bin ABBAS:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama Terdakwa ISWANDI Als SANDI terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG karena saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG selalu mengejek Terdakwa melalui facebook dengan cara memasang status dengan kata-kata "laki-laki tidak berguna/rendahan" selai itu melalui messenger Saksi Muh. Ali Syahbana mengajak Terdakwa berkelahi di jalan karet dan Terdakwa disuruh membawa badik setelah itu Saksi menulis di akun facebook Terdakwa dengan kata-kata "Tailasomu" secara berulang kali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa SUARDI menganiaya saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG dengan menggunakan kepalan tangan meninju sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala sebelah kanan saksi Muh. Ali Syahbana, sedangkan Terdakwa ISWANDI ikut membantu melakukan penganiayaan tersebut juga dengan menggunakan kepalan tangan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung saksi Muh. Ali Syahbana;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang mencampur semen di rumah, lalu Terdakwa Iswandi berteriak memanggil Terdakwa kalau Saksi Muh. Ali Syahbana baru lewat dengan menggunakan mobil pick up setelah itu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iswandi dengan Saksi Farhan mengejar Saksi Muh. Ali Syahbana dengan menggunakan motor untuk menghentikan mobil tersebut lalu Terdakwa meminta tolong teman untuk diantar ke TKP sesampainya di TKP, Terdakwa langsung memukul tanpa tanya-tanya;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan batu kali untuk memukul saksi MUH.ALI SYAHBANA hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II **ISWANDI Als sandi Bin RASYID:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungnge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba Terakwa melakukan Penganiayaan secara bersama-sama Terdakwa SUARDI Als ONRO terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG karena saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG selalu mengejek Terdakwa SUARDI Als ONRO (om Terdakwa) melalui facebook dengan kata-kata "Tailasso" serta sering menyebut om Terdakwa melaui facebook bahwa om Terdakwa adalah laki-laki tidak berguna/sehingga Terdakwa emosi dan memukulnya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa SUARDI pada saat menganiaya saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG dengan menggunakan kepalan tangan, sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala sebelah kanan depan hingga luka robek sedangkan Terdakwa ikut membantu melakukan penganiayaan tersebut juga dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang mencampur semen di rumah, lalu Terdakwa melihat Saksi Muh. Ali Syahbana lewat di depan rumah kemudian Terdakwa Bersama Saksi Farhan mengejar sambal berteriak memanggil Terdakwa Suardi kalau Saksi Muh. Ali Syahbana baru lewat dengan menggunakan mobil pick up setelah itu Terdakwa dengan Saksi Farhan dengan menggunakan motor untuk menghentikan mobil pick up yang dikendarai Saksi Muh. Ali Syahbana tersebut lalu menghampiri Saksi Muh. Ali Syahbana seorang diri dan menegurnya dengan kata-kata kalau ada masalahmu dengan om saya Terdakwa Suardi jangan lewat facebook langsung saja ketemu kamu selesaikan masalahmu denagn om saya secara baik-baik setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "saya kira kamu mau berkelahi dengan om saya Terdakwa Suardi" kemudian Saksi Muh Ali Syahbana menjawab "Iya" tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Suardi dan langsung memukul Saksi Muh. Ali Syahbana pada kepala bagian depan sehingga saksi Muh. Ali Syahbana jatuh tersungkur di aspal dan ketika saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk



Muh Ali Syahbana bangun dan mau memukul Terdakwa Suardi lalu saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi Muh. Ali Syahbana dari belakang dengan tangan kanan mengenai punggungnya lalu datang orang-orang memisahkan kami;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUH.ALI SYAHBANA mengalami luka robek pada bagian kepala
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu kali ;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah di persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Hasil *Visum Et Revertum* Puskesmas Borong Komplek nomor 586/PKM-BK/SB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka robek berukuran 1 cm, 1cm, dan kedalaman 0,3 cm pada kulit kepala bagian atas kanan;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 3 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 2 cm pada lengan kanan atas sebelah dalam;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 7 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 7cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 6 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 4 cm pada lengan kiri atas;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 2 cm x 2 cm pada lengan kiri bawah;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm diantara tulang klavikula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet berbentuk garis berukuran 5 cm pada pundak kanan;
- Luka lecet berbentuk garis berukuran 1 cm x 1 cm pada dada kanan bawah;
- Luka memar berukuran 2 cm x 3 cm pada kulit kepala bagian belakang kanan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada saudara MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan gambaran luka yang sesuai dengan kekerasan akibat benda tumpul;

- Ditemukan luka lecet dan memar pada daerah pipi, lutut, pergelangan tangan, dan kaki akibat persetuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumpa Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG;
- Bahwa awalnya saat Para Terdakwa sedang mencampur semen di rumah Terdakwa Iswandi, lalu Terdakwa Iswandi melihat Saksi Muh. Ali Syahbana lewat di depan rumah kemudian Terdakwa Iswandi bersama Saksi Farhan mengejar dengan motor sambil berteriak memanggil Terdakwa Suardi kalau Saksi Muh. Ali Syahbana baru lewat dengan menggunakan mobil pick up setelah itu Terdakwa Iswandi dengan Saksi Farhan dengan menggunakan motor menghentikan mobil pick up yang dikendarai Saksi Muh. Ali Syahbana tersebut lalu menghampiri Saksi Muh. Ali Syahbana seorang diri dan menegurnya dengan kata-kata kalau ada masalahmu dengan om saya (Terdakwa Suardi) jangan lewat facebook langsung saja ketemu kamu selesaikan masalahmu dengan om saya (Terdakwa Suardi) secara baik-baik setelah itu Terdakwa Iswandi kembali mengatakan "saya kira kamu mau berkelahi dengan om saya (Terdakwa Suardi)" kemudian Saksi Muh Ali Syahbana menjawab "Iya" tidak lama kemudian Terdakwa Suardi datang langsung memukul korban Muh. Ali Syahbana Als. Cang dengan menggunakan alat berupa batu sungai dan mengenai kepala atas sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi Muh. Ali Syahbana jatuh tersungkur di aspal lalu diseret sekitar 3 (tiga) meter oleh Terdakwa Iswandi lalu di injak-injak tubuh korban dan melakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut dengan tangan kosong memukul 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kanan;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG karena saksi MUH.ALI SYAHBANA Als CANG selalu mengejek Terdakwa Suardi melalui facebook dengan cara memasang status dengan kata-kata "laki-laki tidak berguna/rendahan" selain itu melalui messenger Saksi Muh. Ali Syahbana mengajak Terdakwa Suardi berkelahi di jalan karet dan Terdakwa Suardi disuruh membawa badik setelah itu Saksi menulis di akun facebook Terdakwa Suardi dengan kata-kata "Tailasomu" secara berulang kali;

- Bahwa benar:

- Hasil *Visum Et Revertum* Puskesmas Borong Komplek nomor 586/PKM-BK/SB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada saudara MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan gambaran luka yang sesuai dengan kekerasan akibat benda tumpul;

- Ditemukan luka lecet dan memar pada daerah pipi, lutut, pergelangan tangan, dan kaki akibat persetuhan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa Suardi membantah memukul Saksi Muh. Ali Syahbana menggunakan batu kali di tangan dan menerangkan memukul hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa bantahan Terdakwa Suardi hanya dikuatkan oleh keterangan Saksi meringankan (*a de charge*) Saksi Farhan;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. di muka umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
4. menyebabkan orang mendapat luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa I SUARDI AIS ONRO Bin ABBAS dan Terdakwa II ISWANDI AIS SANDI Bin RASYID** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para Para Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105).

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106).

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO : "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : "KUHP", 1983, hal. 146-147).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan " adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini dapat ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya;

Menimbang, bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita di Dusun Assepetungge Desa Kambuno Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi MUH. ALI SYAHBANA AIS CANG;

Menimbang, bahwa terungkap fakta kejadian tersebut bermula saat Para Terdakwa sedang mencampur semen di rumah Terdakwa Iswandi, lalu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iswandi melihat Saksi Muh. Ali Syahbana lewat di depan rumah kemudian Terdakwa Iswandi bersama Saksi Farhan mengejar dengan motor sambil berteriak memanggil Terdakwa Suardi kalau Saksi Muh. Ali Syahbana baru lewat dengan menggunakan mobil pick up setelah itu Terdakwa Iswandi dengan Saksi Farhan dengan menggunakan motor menghentikan mobil pick up yang dikendarai Saksi Muh. Ali Syahbana tersebut lalu menghampiri Saksi Muh. Ali Syahbana seorang diri dan menegurnya dengan kata-kata kalau ada masalahmu dengan om saya (Terdakwa Suardi) jangan lewat facebook langsung saja ketemu kamu selesaikan masalahmu dengan om saya (Terdakwa Suardi) secara baik-baik setelah itu Terdakwa Iswandi kembali mengatakan "saya kira kamu mau berkelahi dengan om saya (Terdakwa Suardi)" kemudian Saksi Muh. Ali Syahbana menjawab "Iya" tidak lama kemudian Terdakwa Suardi datang langsung memukul korban Muh. Ali Syahbana Als. Cang dengan menggunakan alat berupa batu sungai dan mengenai kepala atas sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi Muh. Ali Syahbana jatuh tersungkur di aspal lalu diseret sekitar 3 (tiga) meter oleh Terdakwa Iswandi lalu di injak-injak tubuh korban dan melakukan penganiayaan tersebut dengan tangan kosong memukul 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suardi membantah memukul Saksi Muh. Ali Syahbana menggunakan batu kali di tangan dan menerangkan memukul hanya menggunakan tangan kosong dan bantahan Terdakwa Suardi hanya dikuatkan oleh keterangan Saksi meringankan (*a de charge*) Saksi Farhan;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Suardi dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Ali Syahbana menggunakan sebuah alat yaitu batu kali hal ini diperkuat dari Keterangan Saksi berpegang dari Keterangan Saksi korban Muh. Ali Syahbana dan Saksi Danial bin Amrullah dan melihat akibat yang dilakukan Terdakwa Suardi yang memukul di bagian kepala Saksi korban Muh. Ali Syahbana sehingga mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa penyebab kekerasan oleh Para Terdakwa terhadap saksi MUH.ALI SYAHBANA ALS CANG karena saksi MUH.ALI SYAHBANA ALS CANG selalu mengejek Terdakwa Suardi melalui facebook dengan cara memasang status dengan kata-kata "laki-laki tidak berguna/rendahan" selain itu melalui messenger Saksi Muh. Ali Syahbana mengajak Terdakwa Suardi berkelahi di jalan karet dan Terdakwa Suardi disuruh membawa badik setelah itu Saksi menulis di akun facebook Terdakwa Suardi dengan kata-kata "Tailasomu" secara berulang kali;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan jalan umum dan siapapun dapat berkunjung dan melewati daerah tersebut, sehingga dengan demikian kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan di depan umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 : Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana telah terjadi pemukulan secara Bersama-sama oleh Para Terdakwa sebagaimana terbukti dalam pertimbangan unsur diatas, dan akibat kekerasan tersebut saksi korban Muh. Ali Syahbana menderita luka sebagaimana Hasil *Visum Et Revertum* Puskesmas Borong Komplek nomor 586/PKM-BK/SB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada saudara MUH.ALI SYAHBANA Bin KAMARUDDIN dengan gambaran luka yang sesuai dengan kekerasan akibat benda tumpul;

- Ditemukan luka lecet dan memar pada daerah pipi, lutut, pergelangan tangan, dan kaki akibat persetuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga Saksi korban menderita luka yang diperkuat hasil *visum et repertum* tersebut diatas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah batu kali

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban trauma dan menderita secara fisik;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban sudah memaafkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I SUARDI Als ONRO Bin ABBAS dan Terdakwa II ISWANDI Als SANDI Bin RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah batu kali
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Achmad, S.H., M.H. , Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh M.Syamsurizal Abadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

RODDING, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22